



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR 25/SE/2021

TENTANG  
PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN DI KAMPUS

Yth. :

1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat
2. Ketua Dewan Pertimbangan
3. Wakil Rektor
4. Ketua SPI
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Lembaga
8. Ketua BPPU
9. Kepala Biro
10. Kepala UPT
11. Kepala Kantor Admisi
12. Kepala Museum Pendidikan Indonesia
13. Ketua Pengelola Kampus Wates
14. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
15. Ketua: PPG; Unit Bahasa; Unit KKNPK
16. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa  
Universitas Negeri Yogyakarta

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
2. Keputusan Rektor Nomor 1.8/UN34/XII/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Universitas Negeri Yogyakarta dalam Mendukung Keberlangsungan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Nonakademik serta Pemanfaatan Fasilitas Umum di Kampus dalam Tatanan Normal Baru.

Dengan memperhatikan adanya peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) baik tingkat nasional maupun propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk di Universitas Negeri Yogyakarta, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan fisik di Universitas Negeri Yogyakarta dibatasi dengan melakukan bekerja dari rumah (BDR) secara penuh mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebijakan Pemerintah, kecuali untuk jenis-jenis tugas dan pekerjaan/kegiatan yang harus dilakukan di kampus (tidak bisa dari rumah/tempat tinggal masing-masing) antara lain: pengamanan kampus, layanan kesehatan terutama terkait Covid-19 *Crisis Center*, dan jenis-jenis pekerjaan maupun kegiatan yang menurut sifat dan kepentingannya harus dilakukan di kampus (masuk/keluar kampus) dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat;
2. Selama pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan di kampus:
  - a) kegiatan kedinasan ke luar daerah dibatasi.
  - b) seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara *online*/daring.

- c) kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat sangat mendesak dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
- d) tidak diperkenankan menerima tamu kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting dan sangat mendesak paling banyak 3 (tiga) orang dengan menunjukkan hasil tes swab antigen dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam; dan
- e) seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M, yaitu:
  - 1) menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
  - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, dan
  - 3) menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat pembelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan covid-19.
- 3. Bagi pegawai selama bekerja dari rumah apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka pegawai yang bersangkutan wajib hadir di kantor, ketidakhadiran yang bersangkutan tanpa alasan dapat dijatuhkan sanksi disiplin pegawai.
- 4. Setiap pimpinan unit kerja wajib melakukan pengawasan/pemantauan terhadap keberadaan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan kondisi kesehatan pegawai di lingkungan kerjanya maupun di rumahnya saat bekerja dari rumah.
- 5. Bagi tenaga kependidikan yang bekerja dari rumah wajib mengerjakan tugas di rumah/tempat tinggal di mana tenaga kependidikan ditempatkan/ditugaskan, dan melaporkan hasil kerja kepada atasan langsungnya setiap hari.

Mohon untuk dapat menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 21 Juli 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP196503011990011001